



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm);
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 1A RT.002, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2022;

Terdakwa Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto didampingi oleh Penasihat Hukum Husnatul Adillah, S.SY., M.SY., Ineng Sulastry, S.H. dan Agus Aloysius Sujana Sirait, S.H., Para Advokat pada Kantor "Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia", beralamat di Jalan Sari Bakti RT 10, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 41/Pen.Pid/BH/2022/PN Snt tanggal 02 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKAMTO Alias KIPLI Bin KARYO SUMARTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu - sabu seberat 0,24 gram (netto);
 - 1 (satu) set alat hisap sabu – sabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah korek mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kiranya berkenan memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----Bahwa terdakwa **Sukanto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Rt.02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** dengan cara sebagai berikut:----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ucok (DPO) untuk bertransaksi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di Ram Sakean Desa Suka Makmur Unit 1 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu terdakwa memberikan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Ucok (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan dan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu menuju ke rumah terdakwa, setiba di rumahnya terdakwa masih menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut di saku celana, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ada di dalam saku celana, 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis, namun datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang di saksikan oleh



saksi Alamsyah di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis di dekat terdakwa, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan intrograsi kepada terdakwa terkait 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis, kemudian terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa yang di dapatkan dari sdr. Ucok (DPO) seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit pada hari kamis tanggal tujuh juli tahun dua ribu dua puluh dua, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Sisa Barang Bukti 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2293 tanggal 10 Juli 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Fuani Farid, S.Farm Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa sampel yang diterima di laboraturiom Positif/Terdeteksi Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba -----

----- A T A U -----



KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **Sukanto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Rt.02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu**" dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ucok (DPO) untuk bertransaksi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di Ram Sakean Desa Suka Makmur Unit 1 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu terdakwa memberikan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Ucok (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan dan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu menuju ke rumah terdakwa, setiba di rumahnya terdakwa masih menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut di saku celana, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ada di dalam saku celana, 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis, namun datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota satuan narkotika Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Alamsyah di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis di dekat terdakwa, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan intrograsi kepada terdakwa terkait 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis, kemudian terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik terdakwa yang di dapatkan dari sdr. Ucok (DPO) seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit pada hari Kamis tanggal tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh dua, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Sisa Barang Bukti 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2293 tanggal 10 Juli 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Fuani Farid, S.Farm Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa sampel yang diterima di laboraturiom Positif/Terdeteksi Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

--- ATAU ---

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **Sukanto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Rt.02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, "**Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ucok (DPO) untuk bertransaksi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di Ram Sakean Desa Suka Makmur Unit 1 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu terdakwa memberikan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Ucok (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa gunakan dan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu menuju ke rumah terdakwa, setiba di rumahnya terdakwa masih menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut di saku celana, kemudian pada hari rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ada di dalam saku celana, 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis, namun datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan alat bantu 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis, sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Alamsyah di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis di dekat terdakwa, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan intrograsi kepada terdakwa terkait 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis, kemudian terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik terdakwa yang di dapatkan dari sdr. Ucok (DPO) seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 338 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luzman selaku Dokter Pemeriksa dan Apri Yanti, Amd.Ak selaku pemeriksa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm) positif mengandung amphetamine dan Met Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit pada hari Kamis tanggal tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh dua, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Sisa Barang Bukti 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2293 tanggal 10 Juli 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Fuani Farid, S.Farm Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa sampel yang diterima di laboraturiom Positif/Terdeteksi Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Taufiq Hidayat Bin Junaidi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pihak kepolisian bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dashboard truk Terdakwa yang berada di luar rumah Terdakwa. Sementara itu, saksi menemukan 1 (satu) alat hisap sabu–sabtu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis di ruang tamu yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba shabu tersebut diperoleh dari UCOK (DPO) dengan cara membeli. Terdakwa bertemu UCOK (DPO) di tempat Ram penimbangan sawit pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dan kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu narkoba dengan menyerahkan uang kepada Ukok sejumlah Rp300.000.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di dashboard truk Terdakwa yang berada di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli Narkoba jenis shabu dari UCOK (DPO) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar stamina kuat dalam bekerja dan percaya diri pada saat bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. Saksi **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Suka

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya, pihak kepolisian bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu – sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dashboard truk Terdakwa yang berada di luar rumah Terdakwa. Sementara itu, saksi menemukan 1 (satu) alat hisap sabu–sabtu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis di ruang tamu yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba shabu tersebut diperoleh dari UCOK (DPO) dengan cara membeli. Terdakwa bertemu UCOK (DPO) di tempat Ram penimbangan sawit pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dan kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu narkoba dengan menyerahkan uang kepada Ukok sejumlah Rp300.000.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di dashboard truk Terdakwa yang berada di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli Narkoba jenis shabu dari UCOK (DPO) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar stamina kuat dalam bekerja dan percaya diri pada saat bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

3. Saksi **Alamsyah**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun di RT. 02 Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 04.00 WIB, Saksi sedang berbaring ditempat tidur di rumah Saksi dan mendengar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali panggilan telepon dari Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengangkat panggilan teleponnya. Kemudian ada panggilan telepon yang tidak diketahui nomornya dan Saksi mengangkat telepon tersebut dan mengatakan bahwa penelepon berasal Polres Muaro Jambi dan meminta saksi untuk datang menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bergegas kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di lantai di antara ruang keluarga dan ruang kamar dalam kondisi diborgol;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada pihak kepolisian tentang surat tugas mereka, dan pihak kepolisian memperlihatkan surat tugas mereka kepada Saksi. Selanjutnya, pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan guna mencari barang bukti;
- Bahwa Saksi melihat pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan dimana barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa Sukanto mengatakan barang bukti berada di mobil Truk. Lalu, Saksi bersama pihak kepolisian membawa Terdakwa menuju ke dalam mobil Truk dan Terdakwa menunjukkan dan menggunakan tangannya mengambil barang bukti yang diselipkan dalam tumpukan kertas di atas dashboard;
- Bahwa Saksi tidak pernah diambil keterangannya di Polsek maupun di Polres;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan surat panggilan untuk menjadi saksi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pihak penyidik mengetahui identitas Saksi karena pihak penyidik meminta foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat diborgol; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



4. Saksi **Tommy Sinaga anak dari T. Sinaga**, di bawah janji menurut Agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi merupakan penyidik pembantu yang menangani perkara atas nama Terdakwa pada tahap penyidikan;
- Bahwa pada saat penyidikan perkara ini, Saksi sebagai penyidik beberapa kali menghubungi saksi Alamsyah via telepon dan meminta kehadiran saksi di Polres. Namun demikian, saksi Alamsyah tidak bisa hadir. Atas inisiatif Saksi dan atas persetujuan saksi Alamsyah, saksi mengambil keterangan saksi Alamsyah via telepon dan kemudian meminta saksi Alamsyah untuk mengirimkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) melalui whatsapp;
- Bahwa setelah Saksi mengambil keterangan saksi Alamsyah, Saksi membacakan hasil keterangan dalam BAP kepada saksi Alamsyah melalui telepon dan saksi Alamsyah menyetujui keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi mengkonfirmasi saksi Alamsyah dan atas petunjuk saksi Alamsyah, Saksi meniru tandatangan dalam BAP yang sesuai dengan tanda tangan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi Alamsyah;
- Bahwa semua poin-poin keterangan saksi Alamsyah dalam BAP sama dengan keterangan saksi Alamsyah via telepon;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil keterangan saksi Alamsyah melalui via telepon sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

5. Saksi **Dedi Kusnaedi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi dan saksi Tommy Sinaga anak dari T. Sinaga merupakan penyidik pembantu yang menangani perkara atas nama Terdakwa pada



tahap penyidikan;

- Bahwa pada saat penyidikan perkara ini, Tommy Sinaga anak dari T. Sinaga sebagai penyidik beberapa kali menghubungi saksi Alamsyah via telepon dan meminta kehadiran saksi di Polres. Namun demikian, saksi Alamsyah tidak bisa hadir. Atas inisiatif Saksi Tommy Sinaga anak dari T. Sinaga dan atas persetujuan saksi Alamsyah, saksi Tommy Sinaga anak dari T. Sinaga mengambil keterangan saksi Alamsyah via telepon dan kemudian meminta saksi Alamsyah untuk mengirimkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) melalui whatsapp;
- Bahwa setelah Saksi Tommy Sinaga anak dari T. Sinaga mengambil keterangan saksi Alamsyah, Saksi Tommy Sinaga anak dari T. Sinaga membacakan hasil keterangan dalam BAP kepada saksi Alamsyah melalui telepon dan saksi Alamsyah menyetujui keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Tommy Sinaga anak dari T. Sinaga mengkonfirmasi saksi Alamsyah dan atas petunjuk saksi Alamsyah, Saksi Tommy Sinaga anak dari T. Sinaga meniru tandatangan dalam BAP yang sesuai dengan tanda tangan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi Alamsyah;
- Bahwa semua poin-poin keterangan saksi Alamsyah dalam BAP sama dengan keterangan saksi Alamsyah via telepon;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tommy Sinaga anak dari T. Sinaga mengambil keterangan saksi Alamsyah melalui via telepon sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa merasa ingin menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa menghubungi UCOK (DPO) agar mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa bertemu UCOK (DPO) di tempat Ram penimbangan sawit pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dan kemudian Terdakwa membeli

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



2 (dua) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu narkotika dengan menyerahkan uang kepada Ucok sejumlah Rp300.000.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di dashboard truk Terdakwa yang berada di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu, Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dashboard truk Terdakwa yang berada di luar rumah Terdakwa. Sementara itu, saksi menemukan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis di ruang tamu yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari UCOK (DPO) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar stamina kuat dalam bekerja dan percaya diri pada saat bekerja di kebun sawit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dengan jumlah bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2293, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 10 Juli 2022, yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian, Armeiny Romita, S,Si., Apt dan ditandatangani secara elektronik oleh PIh Kepala Balai POM di Jambi, Fuani Farid, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan bahwa Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine;
- Hasil Urinalisis Nomor R / 338 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Luzman H dan Pemeriksa Apri Yanti, Amd.AK, terhadap Terdakwa dengan hasil pengujian:

1. Aphetamine (positif);
2. Met Amphetamine (positif);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek mancis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa merasa ingin menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa menghubungi UCOK (DPO) agar mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa bertemu UCOK (DPO) di tempat Ram penimbangan sawit pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dan kemudian Terdakwa membeli

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu narkotika dengan menyerahkan uang kepada Ukok sejumlah Rp300.000.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di dashboard truk Terdakwa yang berada di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu, Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dashboard truk Terdakwa yang berada di luar rumah Terdakwa. Sementara itu, saksi menemukan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis di ruang tamu yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 0,24 gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R / 338 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 terhadap Terdakwa, diperoleh hasil pengujian: positif Aphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani kebun sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Alex Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm). Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum



dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a-quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 telah menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya dan oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur "Setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*". Selanjutnya, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";



Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa merasa ingin menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa menghubungi UCOK (DPO) agar mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa bertemu UCOK (DPO) di tempat Ram penimbangan sawit pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dan kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu narkotika dengan menyerahkan uang kepada Ucok sejumlah Rp300.000.00,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di dashboard truk Terdakwa yang berada di luar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu, Terdakwa sedang berada di rumahnya. Saat melakukan pengeledahan, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis. Pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dashboard truk Terdakwa yang berada di luar rumah Terdakwa. Sementara itu, saksi menemukan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek mancis di ruang tamu yang berada di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih seluruh paket barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 0,24 gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 0,16

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma enam belas) gram. Sementara itu, berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri, yang sejalan dengan Hasil Urinalisis Nomor R / 338 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 terhadap Terdakwa dengan hasil pengujian positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai petani kebun sawit;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri dan pada saat yang sama, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek mancis;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sukamto Alias Kipli Bin Karyo Sumarto (Alm) sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)